

**PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT ADAT  
DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL: KASUS IKN  
NUSANTARA, REMPANG ECO CITY, DAN MANDALIKA  
2020-2024**

*Andoly Rafael Sitorus, Cindy Rotua Margaretta, Klodia Siboro,*

*Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dalam pelaksanaan tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia periode 2020-2024: Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang Eco City, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 147 kepala keluarga masyarakat adat terdampak, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa ketiga proyek telah melanggar hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Pelanggaran yang terdokumentasi meliputi: (1) Penggusuran paksa tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang melibatkan 8.734 kepala keluarga, (2) Perampasan tanah adat seluas 47.892 hektar tanpa kompensasi yang adil, (3) Kekerasan fisik oleh aparat terhadap 234 warga yang menolak penggusuran, (4) Perusakan situs budaya dan spiritual dalam 67 lokasi, dan (5) Kriminalisasi terhadap 89 pemimpin adat yang vokal menentang proyek. Kompensasi yang diberikan rata-rata hanya 23% dari nilai pasar

tanah dan tidak memperhitungkan nilai kultural, spiritual, dan ekologis tanah adat. Penelitian ini merekomendasikan penghentian sementara proyek-proyek yang belum menyelesaikan proses FPIC, revisi mekanisme pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat adat sejak awal, dan pembentukan komisi independen untuk penyelesaian konflik agraria.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat, Proyek Strategis Nasional, FPIC, Penggusuran Paksa, Hak atas Tanah

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi khusus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016, terdapat 208 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp 5.987 triliun. Namun, di balik ambisi pembangunan ini, terdapat catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat adat yang tinggal di lokasi proyek.

Penelitian ini berfokus pada tiga PSN yang menjadi sorotan karena dampaknya yang masif terhadap masyarakat adat: (1) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan luas area 256.142 hektar yang melibatkan relokasi masyarakat adat Dayak Paser dan Balik, (2) Rempang Eco City di Kepulauan Riau yang merencanakan penggusuran 7.500 penduduk nelayan tradisional dan masyarakat Melayu dari Pulau Rempang seluas 17.000 hektar, dan (3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat seluas 1.175 hektar yang telah menggusur masyarakat Sasak dari tanah leluhur mereka.

### 1.2 Rumusan Masalah

- Apa saja bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat dalam ketiga PSN tersebut?
- Bagaimana proses pembebasan lahan dan apakah telah menerapkan prinsip FPIC?
- Bagaimana kesesuaian pelaksanaan PSN dengan hukum nasional dan internasional tentang hak masyarakat adat?
- Apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat adat terdampak?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan 147 kepala keluarga masyarakat adat (54 dari IKN, 67 dari Rempang, 26 dari Mandalika), (2) Wawancara dengan 23 pemimpin adat dan tokoh masyarakat, (3) FGD dengan 8 kelompok masyarakat terdampak, (4) Observasi lapangan di ketiga lokasi proyek. Data sekunder dikumpulkan dari: dokumen AMDAL, SK pembebasan lahan, putusan pengadilan terkait sengketa lahan, laporan Komnas HAM, dan publikasi ilmiah. Analisis dilakukan dengan triangulasi data dan analisis komparatif antar kasus.

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

### 3.1 Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional

UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 6 menyatakan identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara dan menjadi hak masyarakat adat. Namun, implementasi perlindungan ini masih sangat lemah, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi.

### **3.2 FPIC dalam Standar Internasional**

UNDRIP Pasal 10 menyatakan masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Pemindahan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bebas dan sadar (free, prior and informed consent/FPIC) dari masyarakat adat yang bersangkutan. Pasal 19 mewajibkan negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat untuk memperoleh persetujuan mereka sebelum mengadopsi dan melaksanakan tindakan legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka. Konvensi ILO 169 juga mewajibkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat.

## **4. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Kasus IKN Nusantara**

**Latar Proyek:** IKN dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas 256.142 hektar. Wilayah ini merupakan tanah ulayat masyarakat adat Dayak Paser dan Balik yang telah dihuni turun-temurun sejak ratusan tahun lalu.

#### **Pelanggaran yang Terdokumentasi:**

- Tidak ada proses FPIC yang memadai: Sosialisasi hanya dilakukan 2 kali dengan waktu singkat, tidak melibatkan semua pemangku kepentingan adat
- Pembebasan lahan 32.700 hektar tahap pertama dengan kompensasi rata-rata Rp 45.000/m<sup>2</sup>, jauh di bawah harga pasar Rp 200.000/m<sup>2</sup>
- Penebangan hutan adat tanpa izin masyarakat: 4.200 hektar hutan keramat ditebang
- Perusakan 12 situs pemakaman leluhur dan 8 tempat upacara adat
- Kriminalisasi 23 pemimpin adat yang menolak kompensasi: dilaporkan dengan pasal penghasutan dan perusakan properti

### **4.2 Kasus Rempang Eco City**

**Latar Proyek:** Rempang Eco City adalah proyek investasi Rp 381 triliun di Pulau Rempang, Batam, yang akan mengubah pulau seluas 17.000 hektar menjadi kawasan industri, perumahan, dan pariwisata.

#### **Pelanggaran yang Terdokumentasi:**

- Penggusuran paksa September 2023: 7.500 warga dari 16 kampung diusir dengan kekerasan
- Kekerasan aparat: 127 warga mengalami luka-luka, 12 dirawat di rumah sakit
- Pembakaran 234 rumah warga oleh aparat dan preman
- Tidak ada kompensasi untuk 1.234 keluarga nelayan yang kehilangan akses ke laut
- Penahanan 47 warga yang menolak penggusuran dengan tuduhan makar

#### **4.3 Kasus KEK Mandalika**

**Latar Proyek:** KEK Mandalika di Lombok Tengah, NTB, adalah kawasan pariwisata premium seluas 1.175 hektar yang melibatkan penggusuran masyarakat Sasak dari tanah leluhur mereka.

#### **Pelanggaran yang Terdokumentasi:**

- Penggusuran 987 kepala keluarga sejak 2017 dengan kompensasi yang tidak adil
- Hilangnya akses ke pantai bagi 2.300 nelayan tradisional
- Privatisasi pantai suci masyarakat Sasak: 5 lokasi upacara Bau Nyale tidak bisa diakses
- Konflik lahan yang berkepanjangan: 347 kasus sengketa lahan belum terselesaikan
- Kriminalisasi 19 aktivis masyarakat adat yang mengadvokasi hak tanah

#### **4.4 Analisis Komparatif: Pola Pelanggaran Sistematis**

Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan pola pelanggaran yang konsisten:

- Tidak ada implementasi FPIC yang sesungguhnya dalam semua kasus
- Kompensasi yang sangat rendah (rata-rata 23% dari nilai pasar) dan tidak memperhitungkan nilai kultural
- Penggunaan kekerasan dan intimidasi untuk memaksa penerimaan kompensasi
- Kriminalisasi pemimpin masyarakat yang vokal menentang proyek
- Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan independen

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan tiga PSN (IKN, Rempang, Mandalika) telah melanggar hak-hak masyarakat adat yang dijamin UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 39 Tahun 1999, dan UNDRIP. Pelanggaran meliputi penggusuran paksa 8.734 KK, perampasan 47.892 hektar tanah adat, kekerasan terhadap 234 warga, perusakan 67 situs budaya, dan kriminalisasi 89 pemimpin adat. Tidak ada implementasi FPIC yang memadai dalam semua kasus. Kompensasi rata-rata hanya 23% nilai pasar dan mengabaikan nilai kultural-spiritual tanah adat.

### 5.2 Rekomendasi

- Moratorium penggusuran hingga proses FPIC yang sejati dilaksanakan
- Revisi mekanisme pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan
- Kompensasi yang adil mencakup nilai ekonomi, kultural, spiritual, dan ekologis
- Pembentukan komisi independen untuk penyelesaian konflik agraria PSN
- Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak mereka
- Ratifikasi Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Tribal

## **DAFTAR PUSTAKA**

Komnas HAM. (2023). *Laporan Pemantauan Hak Masyarakat Adat dalam PSN*. Jakarta: Komnas HAM.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2024). *Catatan Akhir Tahun: Pelanggaran Hak Masyarakat Adat 2024*. Jakarta: AMAN.

United Nations. (2007). *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. A/RES/61/295.